



PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SURYADI SASMITO**, bertempat tinggal di Jalan Siaman No. B.1 Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. Muhammad Rodja, SH., 2. Hasani, SH., para Advokat, berkantor di Wisma Aldiron Dirgantara lantai 3, Suite 304.A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.72, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2009 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III/Pembanding ;

m e l a w a n :

**NGO ENG HWA** bertempat tinggal di Jalan Siaman No. E.1 Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Budi Harsono, SH., Advokat, berkantor di Jalan Panglima Sudirman No.130 Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2000 ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **SRI PANGESTU**, bertempat tinggal di Jalan bengawan Solo Rt.01/Rw.02, Desa Sumber Wetan, Kecamatan Kademangan, Kodya Probolinggo ;
2. **MURTI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Hamid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/Rw.05, Kelurahan  
Kebonsari Kulon, Kecamatan  
Mayangan, Kodya  
Probolinggo ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I,  
II/para Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung, No. 2065 K/Pdt/2002, tanggal 29 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Tergugat I dan II adalah karyawan/pembantu yang bekerja pada Tergugat III;

bahwa Tergugat III adalah pemilik ruko/toko "Meru" yang terletak di Jalan Siaman No. B.1 Probolinggo;

bahwa pada tanggal 5 September 2000, Tergugat I dan II menyalakan api untuk membakar sate dengan bensin, dan karena kelalaiannya tersebut berakibat terbakar ruko/toko "Meru" milik Tergugat III;

bahwa dengan terbakarnya ruko/toko "Meru" tersebut, kemudian api menjalar ke toko "Budi Jaya" Jalan Siaman No. B 2 Probolinggo, selanjutnya menjalar lagi ke bagian toko milik Penggugat Jalan Siaman No. B.3 Probolinggo, sehingga menghancurkan bangunan dan seluruh barang yang ada di dalam bangunan tersebut ;

bahwa oleh karenanya Penggugat telah menderita kerugian yang ditaksir :

- Barang dagangan sebesar

Rp.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 49  
PK/Pdt/2010



150.876.250, -

- Biaya perbaikan bangunan  
sebesar

Rp.

50.000.000,-

- Jumlah seluruhnya

Rp.

200.876.250,-

(dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam  
ribu dua ratus lima puluh rupiah);

bahwa Tergugat III sebagai majikan Tergugat I dan II, adalah bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I dan II, yang karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.876.250,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan Penggugat telah berulang kali minta pertanggung jawaban Tergugat III untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, namun Tergugat III tidak menanggapi sebagaimana yang diharapkan Penggugat;

bahwa kebakaran tersebut merupakan fakta yang tidak dapat disangkal, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat III sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Siaman No. B1 Probolinggo, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 479/Jati, atas nama Ny Rosaliani Sulistio;
- b. 1 (satu) buah mobil Jeep Hartop, Merk Toyota, No. Polisi N-1046 NC ;
- c. 1 (satu) buah truck Colt Diesel, No. Polisi N-3173 ND ;
- d. Barang-barang bergerak lainnya yang ada ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat



mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;
  3. Menyatakan Tergugat III bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat ;
  4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.876.250,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
  5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga ;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;
- Atau memberikan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyebut bahwa Tergugat III adalah majikan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan yang namanya majikan adalah suami istri jadi Tergugat III dan istri Tergugat III lebih- lebih dalam permohonan sita jaminan bukan milik Tergugat III ;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut gugatan Penggugat mengandung error in persona, karena istri Tergugat III tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang sempurna, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia gugatan yang demikian itu haruslah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 26/Pdt.G/2000/PN.Prob., tanggal 14 Maret



2001 adalah sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat- Tergugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat III bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.876.250,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan penetapan tanggal 9 Nopember 2000, Nomor 08/CB/2000/26/Pdt.G/2000/PN.Prob, dengan berita acara sita jaminan tanggal 18 November 2000, Nomor 08/CB/2000/26/Pdt.G/2000/PN.Prob, adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.500,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus ruipah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 505/PDT/2001/PT.SBY., tanggal 19 November 2001, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat I, II dan III/para Pemanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Maret 2001 No. 26/Pdt.G/2000/PN.Prob., yang dimohonkan



banding tersebut ;

- Menghukum para Tergugat I, II dan III/para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No. 2065 K/Pdt/2002, tanggal 29 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **SRI PANGESTU**, 2. **MURTI** tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No. 2065 K/Pdt/2002, tanggal 29 Oktober 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III/Pembanding pada tanggal 16 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27 Maret 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 07 April 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta



alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dan Judex Facti Pengadilan Negeri Probolinggo ;
2. Bahwa dalam perkara sekarang ini, dalam terjadinya musibah kebakaran disebabkan atas kecerobohan/kekurang hati-hatian dari Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III, dimana bermula ketika Murti Termohon Peninjauan Kembali III sedang membakar sate dengan mempergunakan bahan batu bara namun tidak cepat menyala, kemudian datang pembantu yang bernama Sri Pangestu (Termohon Peninjauan Kembali II) datang dari depan masuk kedapur dengan membawa botol minyak yang kemudian dituangkan kedalam batu bara, yang ternyata isi dalam botol adalah bensin dan seketika itu juga api menyala besar dan Sri Pangestu menjadi kaget sehingga botol yang dipegangnya terjatuh ;
3. Bahwa akibat jatuhnya botol yang berisi bensin tersebut menambah besar nyala api yang kemudian merembet ketumpukan dus/kotak-kotak sehingga api menjadi bertambah besar ;
4. Bahwa akibat kejadian kebakaran termaskud Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan pada pihak kepolisian guna mengusut lebih lanjut, oleh karena belum adanya laporan dari pihak Kepolisian yang menangani kebakaran tersebut dan belum diketahui secara pasti sebab-sebab kebakarannya, secara hukum gugatan yang diajukan sekarang ini masih prematur ;



## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dan Judex Facti Pengadilan Negeri Probolinggo ;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dan mengambil putusannya pada tingkat kasasi ;

Dimana Majelis Hakim memberikan dasar putusan atau pertimbangan hukum yang diambilnya atas dasar fakta yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya/sebenarnya, tegasnya dalam mengambil putusan bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya ;

Bahwa ada beberapa pertanyaan mendasar dalam perkara sekarang ini yang perlu mendapat jawaban yang benar sesuai fakta sebenarnya yaitu :

- a. Apakah benar ruko/toko milik Termohon Peninjauan Kembali I benar-benar terbakar dalam arti kata menghancurkan bangunan ? ;
- b. Apakah benar seluruh barang milik Termohon Peninjauan Kembali I ikut terbakar ? ;
- c. Apakah ada usaha dari Termohon Peninjauan Kembali I untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam bangunan toko tersebut ? ;

3. Bahwa ruko/toko milik Termohon Peninjauan Kembali terletak dideret ketiga (3) bangunan dari pusat kebakaran yaitu ketiga dari sumber api (ruko milik Pemohon Peninjauan Kembali), atau dengan kata lain terletak disebelah ruko milik Bagiono Osman (toko Budi Jaya) dahulu baru kemudian ruko milik Termohon Peninjauan Kembali I ;

Bahwa fakta dilapangan dan sesuai dengan keterangan saksi- saksi toko milik Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menghancurkan bangunan dan barang- barang di dalamnya untuk itu mohon diperiksa kembali keterangan-



keterangan saksi yang diajukan :

- Kesaksian dari Bapak Didik Bambang selaku petugas pemadam kebakaran telah memberikan keterangan dipersidangan antara lain Ruko yang sebelah utara (ruko/toko milik Termohon Peninjauan Kembali I) hanya sedikit yang terbakar ;
- Kesaksian dari Bapak Saiful Rizal selaku Kapolsek Mayangan Polres Probolinggo menerangkan toko disebelah utara dapat diselamatkan dari kebakaran ;

Bahwa memang fakta sebenarnya adalah toko Termohon Peninjauan Kembali I hanya sedikit yang terbakar yaitu bagian atas/genteng yaitu pada lantai II, tegasnya sama sekali tidak menghancurkan seluruh bangunan toko berikut barang-barang milik Termohon Peninjauan Kembali I. Fakta inilah yang sengaja disembunyikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam persidangan dengan kata Termohon Peninjauan Kembali I dengan sengaja membuat suatu kebohongan atau tipu muslihat dalam persidangan ;

4. Bahwa barang-barang milik Termohon Peninjauan Kembali I sebenarnya tidak benar telah terbakar seluruhnya akibat kebakaran dari toko milik Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena toko milik Termohon Peninjauan Kembali I hanya bagian atas genteng lantai II yang terbakar, sehingga tidak menghancurkan barang-barang dagangan termaksud ;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak ada usaha untuk menyelamatkan barang-barang miliknya, padahal mempunyai waktu/kesempatan untuk menyelamatkannya (menurut kesaksian ada waktu  $\frac{1}{4}$  jam) suatu kesempatan/waktu yang lumayan cukup lama untuk dapat mengeluarkan barang-barang yang dapat diselamatkan, apalagi pada saat terjadi kebakaran banyak masyarakat disekitarnya yang dapat membantu bahkan pada saat kejadian seluruh karyawan Termohon Peninjauan Kembali



sebanyak 5 (lima) orang juga sedang bekerja, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan namun sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali I dengan sengaja mengunci pintu tokonya dan menyuruh para karyawannya untuk keluar (keterangan saksi Sri Yuliana Rini dan Misnadi) meninggalkan tokonya, hal tersebut terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi (mohon dapat diperiksa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dibawah ini :

a. Kesaksian Sri Yulana Rini menerangkan

:

- Saksi adalah karyawan toko Penggugat ;
- Tindakan Penggugat (Ong Eng Hwa) ketika terjadi kebakaran memerintahkan karyawannya keluar semua dan kemudian Penggugat mengunci pintu tokonya ;
- Majikan (Ong Eng Wha) keluar toko ¼ jam kemudian, duluan saksi ;
- Selisih waktu ¼ jam antara terbakarnya toko Meru (milk Pemohon Peninjauan Kembali) dengan toko Penggugat ;
- Saksi yang membuat perincian daftar rincian barang terbakar ;
- Ditempat toko saksi bekerja pegawainya ada 5 orang dan pada waktu itu semuanya ada ;

b. Kesaksian Misnadi menerangkan :

- Saksi adalah karyawan dari Penggugat pada saat kejadian kebakaran sedang melayani pembeli ;
- Bahwa selisih waktu antara terbakarnya toko pertama



(toko Meru) dengan toko Penggugat kira-kira seperempat jam ;

- Tindakan Penggugat melihat api mulai menjalar ketokonya, Penggugat memerintahkan karyawannya keluar semua baru kemudian kira-kira seperempat jam kemudian majikan saksi keluar kemudian mengunci tokonya ;
- Selisih waktu antara terbakarnya toko pertama (toko Meru) dengan toko Penggugat kira-kira seperempat jam ;
- Bahwa, tindakan Penggugat (Ong Eng Hwa) melihat api mulai menjalar ketokonya, Penggugat memerintahkan karyawannya keluar semua baru kira-kira seperempat jam kemudian majikan saksi keluar kemudian mengunci toko ;

c. Kesaksian Bapak Saiful Rizal :

- Saksi adalah Kapolsek Mayangan Probolinggo ;
- Saksi melihat toko sebelah utara (milik Penggugat) pintu tokonya tertutup jadi tidak kelihatan isinya terbakar atau tidak ;

Bahwa dalam perbuatan melawan hukum ada satu doktrin yang merupakan turunan dari doktrin contributory negligence. Doktrin turunan tersebut adalah apa yang disebut dengan doktrin “kesempatan terakhir” (Last Clear Chance) yang mengajarkan bahwa jika dalam suatu perbuatan melawan hukum, pihak korban (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I) sebenarnya dapat mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya perbuatan tersebut (tindakan menyelamatkan barang-barang), sedangkan kesempatan untuk menghindari tersebut tidak ada pada pelaku (dalam hal ini para Termohon Peninjauan Kembali I, II), tetapi upaya menghindar tidak dilakukan oleh korban, maka ganti rugi tidak dapat dimintakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum, meskipun pelaku tersebut terbukti memang dalam keadaan lalai ;



Bahwa dengan adanya tindakan Termohon Peninjauan Kembali I dengan sengaja mengunci pintu tokonya, jelas dan tidak terbantahkan ada niat kesengajaan dan itikad buruk untuk membiarkan barang-barang miliknya ikut terbakar, dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali I ikut kontribusi yang dengan sengaja yang membiarkan barang-barang dagangannya tidak diselamatkan/dikeluarkan walaupun mempunyai waktu yang relatif banyak untuk mengeluarkan (menyelamatkan) barang-barang apalagi pada saat kejadian banyak masyarakat disekitarnya membantu memadamkan kebakaran, namun sebaliknya dengan sengaja mengunci pintu masuk, demi hukum dan rasa keadilan seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari tuntutan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dengan segala akibat hukumnya ;

6. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dari saksi-saksi bahwa bangunan toko milik Termohon Peninjauan Kembali I hanya sedikit yaitu bagian atas/atap (lantai II) saja yang terbakar dan untuk barang-barang sama sekali tidak terbakar, dengan demikian sangat tidak terbukti dalil Termohon Peninjauan Kembali I dalam surat gugatannya dalam butir No.4 :

“Bahwa dengan terbakarnya ruko/toko Meru tersebut, kemudian api menjalar ketoko Budi Jaya Jalan Siaman No.B.2 Probolinggo selanjutnya menjalar lagi kebagian toko milik Penggugat Jalan Siaman No.B.3 Probolinggo, sehingga menghancurkan bangunan dan seluruh barang yang ada di dalam bangunan tersebut” ;

Bahwa begitu pula kerugian yang diderita Termohon Peninjauan Kembali I akibat kebakaran tersebut sebesar Rp.200.876.250,- adalah sangat tidak benar dan tidak mendasar, oleh karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali, mohon kehadiran Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali membatalkan



putusan Mahkamah Agung RI dengan acara mengadili sendiri ;

7. Bahwa untuk membuktikan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali ketika mengajukan gugatan dalam sekarang ini tentang akibat terjadinya kebakaran ruko/toko milik Pemohon Peninjauan Kembali yang menhanguskan ruko/toko serta barang-barang milik Termohon Peninjauan Kembali I ataupun adanya suatu kekhilafan atau adanya suatu kekeliruan yang nyata khususnya tentang fakta-fakta hukum sebenarnya, pada pemeriksaan ditingkat pemeriksaan peninjauan kembali sekarang ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan beberapa surat keterangan dari orang-orang (Eko Iswanto, Siti Sufaedah, Umi Sabilah dan Wiwik Yudana, Abd.Karim Y.H) terlampir bukti tambahan PPK.1.a,b,c,d,e (terlampir) yang mengetahui situasi dan kondisi saat terjadinya kebakaran serta foto-foto bangunan toko/ruko milik Termohon Peninjauan Kembali I fasca kebakaran (tertampk bukti PPK.2) ;

Adapun keterangan yang disampaikan tertuang dalam surat pernyataan atau surat keterangan masing-masing :

- a. Wiwik Yuliana memberikan keterangan : “Bahwa ruko milik Ngo Eng Hwa (gudang Sari Bumi) tidak terbakar. Sebab yang pemilik toko Sari Bumi (istri dan Ngo Eng Hwa) bicara secara langsung kepada saya bahwa gudang/ruko miliknya tidak terbakar, cuma terjilat api sedikit saja dibagian belakang gudang lantai 2” ;
- b. Eko Iswanto memberikan keterangan : “Bahwa sekitar pukul 15.00 (sore hari) saya melihat lokasi kebakaran, sesudah api padam dengan tujuan mencari sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan. Saya melihat langsung bahwa ruko/gudang Sari Bumi (Ngo Eng Hwa) masih utuh dan tidak terbakar. Dan beberapa hari kemudian saya lewat di depan ruko Sari Bumi (milik Ngo Eng Hwa) sudah buka lagi”
- c. Umi Sabillah memberikan keterangan : “bahwa



gudang/ruko milik Sari Bumi tidak terbakar cuma atas atapnya saja, soalnya pintu depan tetap tertutup dan om Sari Bumi bilang tidak apa wong ada asuransi nantikan ada yang ganti” ;

d. Siti Sufaedah memberikan keterangan : “bahwa gudang/ruko milik toko Sari Bumi tidak terbakar dan masih utuh” ;

e. Abd.Karim Y.H memberikan keterangan: “Dengan ini kami sebagai penonton menyaksikan kejadian kebakaran ternyata yang kami lihat hanya yang habis 2 (dua) toko aja yang utara dan selatan ternyata tidak apa-apa” ;

f. Hanafi memberikan keterangan : “Membantu memadamkan api di 2 toko yang sisinya makanan ringan. Sedangkan toko lainnya tidak ikut terbakar” ;

Bahwa disamping itu kejadian kebakaran pada tanggal 5 September 2000 juga dimuat dalam Mas Media/Koran Radar Bromo terbitan tanggal 6 September 2000 dengan judul “Bakar Sate, Dua Ruko Ludes Terbakar”, dimana dalam beritanya tertulis “Entah karena lalai atau lagi apes, gara-gara bakar sate, dua ruko (rumah dan toko) di Jalan Siaman, Probolinggo, siang pukul 12.00 kemarin, ludes terbakar. Keduanya ruko Meru dan Budi Jaya yang kesehariannya berdagang snack” (terlampir bukti PPK.3) ;

Bahwa berdasarkan saksi- saksi (vide bukti PPK.1.a.b.c.d.e,f), foto- foto ruko fasca kebakaran (vide bukti PPK.2) dan berita mas media/koran Radar Bromo, tidak terbantahkan bahwa yang terbakar hanya 2 (dua) ruko yakni ruko “Meru” milik Ny.Roslina/istri Pemohon Peninjauan Kembali dan ruko “Budi Jaya” milik Bagiono Osman, sedangkan ruko “Sari Bumi” milik Ong Eng Hwa/Termohon Peninjauan Kembali I tidak ludes terbakar hanya bagian atap/genteng pada lantai II sebagian saja, dengan kata lain tidak benar ruko “Sari Bumi” milik Termohon Peninjauan Kembali I ludes terbakar bersama barang- barang dagangannya, sebagaimana yang didalikan dalam surat gugatannya ;



Hal ini sangat perlu Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam pemeriksaan sekarang ini karena secara hukum agar terungkap kejadian yang sebenarnya dan Majelis Hakim Agung dapat mengambil kesimpulan fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum secara tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali pada kesempatan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali sudilah kiranya berkenan memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tambahan serta jika diperlukan peninjauan lokasi kejadian kebakaran sebagaimana yang dibuktikan dalam foto-foto bangunan toko milik Termohon Peninjauan Kembali I fasca kebakaran ;

8. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tidak jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu antara lain makanan kecil (snack), permen, rokok, terigu dll yang disuplai dari pihak ketiga dengan cara pembayarannya berdasarkan tempo pada umumnya ;

Bahwa dengan demikian secara hukum timbul/ada perikatan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar atas barang-barang yang telah disuplainya. Jika memperhatikan KUHPerdara dalam Bab ke IV tentang hapusnya perikatan-perikatan pasal 1381 ditegaskan :

“Perikatan-perikatan hapus” :

- Karena pembayaran ;
- Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
- Karena pembaharuan utang ;
- Karena perjumpaan utang atau kompensasi ;
- Karena percampuran utang ;
- Karena pembebasan utangnya ;
- Karena musnahnya barang yang terutang ;
- Karena kebatalan atau pembatalan ;
- Karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam



bab kesatu buku ini ;

- Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri;

Bahwa dalam pasal 1381 KUHPerdara disebutkan salah satu yang dapat menjadikan perikatan menjadi hapus oleh karena musnahnya barang yang terutang ;

Tentang musnahnya barang yang terutang dalam pasal 1444 KHUPerdara ditegaskan "Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya siberutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya" ;

Musnah diartikan barang dagangan tidak dapat diperjual belikan, dengan demikian barang-barang yang terbakar juga dapat diartikan musnah ;

Bahwa seandainya jika memang benar barang-barang dagangan milik Termohon Peninjauan Kembali I seluruhnya hangus terbakar, maka berdasarkan pasal 1381 jo. Pasal 1444 KUHPerdara tidak ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar (berutang) terhadap barang-barang yang telah dikirimkan kepada suplayer/pihak ketiga, oleh karena perikatan yang timbul antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan para suplayer (pihak ketiga) demi hukum telah hapus dengan musnahnya (terbakar) barang-barang yang dimaksud ;

Bahwa dengan telah hapusnya perikatan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para suplayer, maka secara hukum sebenarnya tidak ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali I untuk melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap barang-barang yang telah dikirimkan kepadanya, dengan demikian jelas terbukti tidak adanya kerugian yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam perkara sekarang ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim



Agung RI menurut pemohon Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang tidak mempertimbangkan pasal 1381 jo. 1444 KHUPerdata termaksud dengan segala akibat hukumnya serta kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali mohon kehadiran Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali berkenan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;

9. Bahwa di dalam tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.200.876.250,- yang terdiri dari :

- a. Barang dagangan sebesar : Rp.150.876.250,- ;
- b. Biaya perbaikan bangunan sebesar : Rp. 50.000.000,- ;

Bahwa barang dagangan yang terbakar sebesar Rp.150.876.250,- didasarkan bukti perincian barang yang terbakar yang sengaja dibuat oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali I (Yuliana Rini) berdasarkan ingatannya, dimana perincian tersebut tanpa disertai dengan nota- nota atau bon-bon yang sah pembelian/ barang yang dikirimkan dari pihak ketiga ;

Bahwa bukti perincian barang yang terbakar yang dibuat oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali I berdasarkan ingatan dan tanpa disertai bon-bon/nota- nota pembelian secara hukum belumlah cukup mendasar/kuat untuk dapat membuktikan bahwa benar barang-barang termaksud yang terbakar dan jumlah kerugian Termohon Peninjauan Kembali I sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya ;

Bahwa begitu pula kerugian biaya perbaikan bangunan sebesar Rp 50.000.000,- tanpa disertai perincian yang jelas juga tanpa disertai bon-bon yang sah serta sebenarnya secara fakta sama sekali tidak ada perbaikan terhadap bangunan milik Termohon Peninjauan Kembali fasca terjadinya kebakaran ;



10. Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 28 ayat 1 ditegaskan/berbunyi :

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Di dalam bagian penjelasannya pasal 28 ayat (1) ditegaskan :

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” ;

Bahwa kejadian kebakaran yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan dan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, namun lebih bersifat kecerobohan dari Termohon Peninjauan Kembali I dan II (pembantu rumah tangga) dan sebenarnya kebakaran tersebut sangat tidak dikehendaki oleh siapapun juga termasuk Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali I yang telah berusaha membangun dan merintis usaha dagang ;

Pemohon Peninjauan Kembali telah berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin yang dibantu dengan masyarakat sekitarnya bahkan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dengan beberapa unit mobil pemadam kebakaran, namun ternyata musibah kebakaran tidak dapat terhindarkan terhadap toko milik Pemohon Peninjauan Kembali dan toko sebelahnya milik Bagiono Osman serta bagian atap/genteng toko milik Termohon Peninjauan Kembali I ;

Akibat kebakaran yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, yang menjadikan usaha dagang yang telah dirintis dan sumber penghidupan satu-satunya menjadi lenyap yang pada akhirnya juga mengakibatkan memusnahkan harapan dan masa depan Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama istri dan ketiga anak-anak ;

Musibah kebakaran ini jelas-jelas sangat memukul Pemohon Peninjauan Kembali beserta keluarga, namun dengan timbulnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.876.250,- menambah beban pikiran peninjauan kembali, ibarat pepatah mengatakan : "Pemohon Peninjauan Kembali telah jatuh dan tertimpa tangga pula" ;

Sehingga timbul pertanyaan dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali dimana rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan UU No. 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat (1) terhadap diri pemohon peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Maret 2009 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, ternyata bahwa Judex Juris tidak membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya ;

Bahwa meneliti bukti baru (Novum) yaitu : PK-1.A s/d PK-1.F, PK-2.A s/d PK-2.E dan PK-3 ternyata bukanlah termasuk surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karenanya adalah irrelevant untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Suryadi Sasmito**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak maka Pemohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 49  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SURYADI SASMITO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

ttd./

**Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH.**

Biaya Peninjauan Kembali :  
Panitera Pengganti ;

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No. 49  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
ttd./	
2. R e d a k s i.....Rp.	5.000,-
Purwanto, S.H.	
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali.....Rp.	2.489.000.-
Jumlah.....	Rp. 2.500.000,-

=====

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

**NIP. : 040 044 809**

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No. 49  
PK/Pdt/2010